

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: https:/bssn.go.id, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.503/BSSN/D2/PP.01.06/11/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3037/D2/10/2020 Tanggal 12 Oktober Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi SULAWESI TENGAH T.A. 2020, pada Hari Kamis Tanggal 26 November Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Taufik Nurhidayat, S.ST

NIP

198507242005011001

Pangkat/Gol

Penata (III/c)

Jabatan

: Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian

Audit

Pemda Provinsi Sulawesi Tengah T.A. 2020

Instansi

Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nama Siti Masmu'ah, S.Tr.TP

NIP

199502202017122001

Pangkat/Gol

Penata Muda (III/a)

Jabatan

Anggota Tim

Persandian Pemda Provinsi Sulawesi Tengah

Penyelenggaraan

T.A. 2020

Instansi

Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

3.

Nama

: Drs. Maulana Amir MS, M.Si

NIP

19661231 199603 1 024

Pangkat/Gol

Pembina Tk. I / IV.b

Jabatan

Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Dinas

Komunikasi, Informatika, Persandian dan

Statistik

Instansi

: Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

4. Nama : Hendrikus Mangiri, ST

NIP : 19670126 199610 1 001

Pangkat/Gol: Penata TK. I / III/d

Jabatan : Kepala Seksi Persandian dan Pengamanan

Informasi Perangkat Daerah

Instansi : Pemda Provinsi Sulawesi Tengah

5. Nama : Uhrawi, S.Kom., MM

NIP : 19771230 200701 2 014

Pangkat/Gol: Penata Tk. I / III.d

Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Pola Hubungan

Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Instansi : Pemda Provinsi Sulawesi Tengah

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode desktop audit/off site pada tanggal 13 Oktober 2020 s.d. 14 Oktober 2020.
- 2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
- 3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:
 - Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Tahun Anggaran 2020;
- d. Surat Kepala Dinas Nomor 088/059/DKIPS tanggal 16 Desember 2020 tentang Koordinasi Penyiapan Anggaran TPP;
- e. Dokumen Draft Pengajuan Anggaran Tahun 2020;
- f. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :010/DPPA-OPD/BPKAD-2019 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2019;
- g. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 017/DPA-OPD/BPKAD-2020 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2020;
- h. Dokumen Analisa Beban Kerja;
- i. Dokumentasi Agenda Surat;
- j. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan CSIRT 2020;
- k. Dokumentasi mengikuti Kegiatan Webinar Indeks KAMI BSSN;
- Surat Perintah BSSN Nomor 2901/D1/09/2019 tanggal 9 September 2019 tentang kegiatan ITSA di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- m. Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- n. Dokumentasi pemisahan Arsip Persuratan berdasarkan bulan;
- o. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor R.BA.251/BSSN/PP.06.02/12/2019 tanggal 9 Desember 2019;
- Dokumentasi Perangkat dan Buku Petunjuk Penggunaaan Perangkat Signal Analyzer;
- q. Dokumentasi Kunci Sissan;
- r. Dokumentasi tempat penyimpnaan arsip persuratan;
- s. Foto Peralatan Sandi dan APU;
- t. Foto Ruang Kerja Persandian;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam Rangka Kegiatan Evaluasi,
 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Persandian di Kabupaten
 Toli-toli tahun 2020;
- v. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda Provinsi Sulawesi Tengah T.A. 2019;
- w. Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengan tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- x. Dokumentasi Backup data
- y. Dokumentasi halaman login dan antivirus;

- z. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penempatan Staf pada Dinas Komunikasi, Informaatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 067/101.d/Kepeg;
- aa. Draft Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Tunjangan Pengamanan Persandian Tahun 2020;
- bb. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Penilaian Keamanan Sistem IT Security Assessment;
- cc. Surat Kepala Dinas Nomor 008/259.d/Bid.Persandian tanggal 21 Oktober 2019 tentang Permohonan Layanan Hardening;
- dd. Surat Kepala Dinas Nomor 037/221.c/Bid.Persandian tanggal 4 September 2019 tentang Usulan Peserta Diklat Sandiman;
- ee. Surat Kepala Dinas Nomor 008/179/Bid.Persandian tanggal 22 Juli 2019 tentang Permohonan Penerapan Sertifikat Elektronik;
- ff. Dokumentasi Buku ekspedisi surat;
- gg. Topologi Jaringan.
- 4. Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media Video Conference, email dan chat pada tanggal 29 September 2020 s.d. 30 September 2020 (sebagaimana bukti terlampir).
- 5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh hasil sementara bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berada pada Level I dengan kategori tingkat kepatuhan Sangat Kurang (Skala Level I Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
 - a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian Nilai: 53,33
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;

Nilai: 50,43

c. Operasional Persandian.

Nilai: 49,46

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN

Tingkat Kepatuhan

Tata Kelola & Kerangka Kerja : 53,33
Pengelolaan SD Persandian : 50,43
Operasional Persandian : 44,62

Total Skor 49,46 dari maks 100

Kategori Tingkat Kepatuhan Sangat Kurang

Definisi Tingkat Kepatuhan

 Sangat Tinggi
 91-100
 level 5


 Tinggi
 76-90
 level 4


 Cukup
 61-75
 level 3

 Kurang
 51-60
 level 2

 Sangat Kurang
 0-50
 level 1

Gambar 1. Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah





Gambar 2. Grafik Kekuatan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tata Kelola dan Kerangka Kerja		53,33
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	72,00
Kerangka Kerja Peneyelenggaraan Persandian	:	16,00
Pengelolaan SD Persandian		50,43
SDM Sandi	:	60,00
Materiil Sandi dan JKS	1	84,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	;	45,71
Tempat Kegiatan Sandi	:	28,00
Operasional Persandian		44,62
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	36,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	1	73,33
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	36,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

Gambar 3. Nilai Per Area Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Taufik Nurhidayat, S.ST NIP. 198507242005011001 Mewakili PIHAK KEDUA

Drs. Maulana Amir MS, M.Si

NIP. 196612311996031024

Mengetahui, a.n. Direktur Proteksi Pemerintah Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi

FRSANDIAN DAN STAT

Danang Jaya, S.Si., M.Kom NIP. 19731230199312 1001

LAMPIRAN BERITA ACARA AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Dokumentasi Video Conference 13 Oktober 2020



2. Dokumentasi Kegiatan 30 September 2020

